

FASILITASI-PEMBANGUNAN-KEBUN-MASYARAKAT-SEKITAR

2021

PERMENTAN NO. 18, BN. 2021 24 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT SEKITAR

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 26 tahun 2021; Perpres No. 68 tahun 2019; Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dukungan dan kemudahan akses pembiayaan, akses pengetahuan dan teknik budidaya dalam membangun kebun sampai tanaman menghasilkan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pola dan bentuk fasilitasi. Bentuk fasilitasi yang dapat dilakukan melalui (i) pola kredit, (ii) pola bagi hasil, (iii) bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak, atau (iv) bentuk kemitraan lainnya; Pola fasilitasi yang dapat dilakukan terdiri atas pola kredit program dan pola kredit komersial; diatur mengenai tahapan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang terdiri persiapan dan pelaksanaan; tahapan persiapan meliputi tahapan: sosialisasi, identifikasi calon lahan, identifikasi calon pekebun, kelembagaan pekebun, pemenuhan administrasi, penetapan calon pekebun dan calon lahan, dan perjanjian kerjasama; dan pada tahapan pelaksanaan terdiri atas pembangunan fisik kebun masyarakat, penyelesaian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dan penyerahan kebun masyarakat.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2021.
- Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, belum memenuhi kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, wajib memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.